

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk lingkup pemerintahan provinsi Sumatera Barat, perlindungan terhadap terumbu karang ini diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang. Perlindungan terhadap terumbu karang di Pantai Suwarnadwipa oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini dilakukan dalam bentuk preventif dan represif. Upaya represif dilakukan dalam bentuk penindakan administrative seperti pencabutan izin. Kemudian terdapat pula upaya preventif atau pencegahan berupa pengawasan atau patroli disekitaran kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi laut dilakukan dalam bentuk pengawasan dan sosialisasi. Bentuk pengawasan dilakukan melalui aksi patroli di kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai zona konservasi laut, termasuk kawasan-kawasan perairan di Pantai Suwarnadwipa dan sekitarnya. Selain kegiatan patroli, ada pula upaya preventif lain berupa sosialisasi tentang perlindungan terumbu karang yang dilakukan kepada para pelaku usaha kelautan dan perikanan serta masyarakat sekitar di daerah-daerah pesisir. Adapun upaya dalam bentuk sosialisasi dilakukan dengan mengedukasi masyarakat sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pelaku usaha di bidang

kelautan atau perikanan tentang fungsi dan kegunaan terumbu karang, serta tata cara budidaya dan perlindungannya. Kegiatan edukasi ini terutama ditujukan langsung kepada pelaku terkait di bidang kelautan dan perikanan, agar nantinya adainisiatif dari para pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan ini untuk memperbaiki atau memulihkan jika terdapat terumbu karang yang rusak.

2. Upaya pemulihan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terhadap terumbu karang yang rusak di kawasan Pantai Suwarnadwipa yaitu dengan rehabilitasi terumbu karang, yakni reboisasi di sejumlah lokasi pesisiran dan transplantasi terumbu karang di kawasan Pantai Suwarnadwipa. Sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang, upaya pemulihan dapat dilakukan berupa penanaman terumbu karang kembali. Hal ini diciptakan untuk memulihkan ekosistem sekitar serta mengembalikan fungsi ekologis terumbu karang tersebut.

B. Saran

1. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian penulis, maka penulis mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk segera menyelesaikan Rancangan Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mengakhiri persoalan administratif saling klaim atas kawasan Pantai Suwarnadwipa oleh Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, adanya kejelasan status wilayah Pantai Suwarnadwipa, agar

terlaksananya optimalisasi anggaran dan mencegah tumpang tindihnya dan/atau lempar tanggungjawab antar instansi Pemerintahan Daerah, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Sehingga pelaksanaan tugas Pemerintah, dalam hal ini diperuntukkan kepada Instansi terkait di bidang kelautan dan perikanan, khususnya perlindungan terhadap terumbu karang ini dapat dijalankan dengan optimal.

2. Perlu upaya bersama dalam memulihkan kerusakan terumbu karang yang tak hanya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat saja, dengan cara melibatkan Instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dengan cara bekerjasama antar instansi, yang juga disertai dengan melibatkan masyarakat sekitar dan pelaku usaha yang berada di kawasan Pantai Suwarnadwipa tersebut.

